



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah daerah Kabupaten, bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN MESUJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji dibidang pelayanan kesehatan.

7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan di wilayah kerja fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Kepala fasilitas kesehatan masing-masing.
8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.
9. Pengembangan kapasitas adalah upaya peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi – fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan / atau SPM Bidang Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan sebagai Undang – undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Mesuji.
- (2) SPM Bidang Kesehatan bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

### Pasal 3

- (1) SPM Bidang Kesehatan disusun sebagai alat Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
- (2) SPM Bidang Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diberlakukan untuk seluruh Penyelenggara pelayan kesehatan di Kabupaten Mesuji.
- (3) Penerapan SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (4) SPM Bidang Kesehatan bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
- (5) SPM Bidang Kesehatan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
  - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. Pelayanan kesehatan Balita;
  - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus;
  - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;
  - k. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB);
  - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV;
- (2) Jenis SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan pada Lampiran Bupati ini.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB V  
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan .
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM Kesehatan dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan di unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra dan RKP.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesehatan dengan melibatkan OPD terkait dengan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan tersebut.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Kesehatan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM Bidang Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada unit pelayanan teknis Dinas yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGEMBANGAN KAPASITAS

### Pasal 11

Dinas wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan.

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, di Dinas dan satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Kesehatan;

- c. penilaian kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan; dan
  - d. pelaporan kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dibebankan kepada APBD.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan OPD terkait dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 15

Kepala Dinas dapat menetapkan petunjuk teknis dan atau standar operasional prosedur untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan di unit pelayanan teknis Dinas masing-masing.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 30 Mei 2018  
BUPATI MESUJI,

Dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 30 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 31

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
 DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2017 – 2021

**I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Mesuji**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil standar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	Cakupan pelayanan ibu melahirkan / bersalin sesuai standar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (0-28 hr)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa kelas 1 dan kelas 7 pendidikan dasar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 yang mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	f. Cakupan Pelayanan Screening kesehatan warga negara usia 60 keatas sesuai standar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	a. Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Hipertensi	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus	a. Cakupan pelayanan Kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Melitus	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	a. Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	a. Cakupan pelayanan TB sesuai standar bagi orang dengan TB	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	a. Cakupan pemeriksaan HIV sesuai standar bagi orang beresiko terinfeksi HIV	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## II. Uraian Standar Pelayanan Minimal Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

### 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

<b>Judul</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, Kontinuitas dan kualitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.
Definisi Operasional	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar paling sedikit 4x di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP2TP Puskesmas (LB 3),</li> <li>- Kohort ibu,</li> <li>- (PWS)-KIA</li> </ul>
Target	100%
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan Bumil;</li> <li>2) Pemeriksaan kehamilan (ANC);</li> <li>3) Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA</li> <li>4) Pencatatan dan Pelaporan;</li> <li>6) Rujukan ANC jika diperlukan</li> </ol>
Penanggungjawab	BIDANG BINKESMAS, BIDANG YANKES

### 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan / Bersalin

<b>Judul</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan/Bersalin sesuai Standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektifitas
Tujuan	Untuk mengurangi kesakitan dan kematian ibu maupun bayinya dari proses kehamilan dan persalinan.
Definisi Operasional	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah presentase ibu hamil bersalin (di faskes oleh nakes berkompeten) sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan

Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP2TP Puskesmas (LB 3)</li> <li>- Kohort ibu</li> <li>- Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)-KIA</li> </ul>
Target	100%
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan ibu bersalin</li> <li>2) Pelayanan persalinan,</li> <li>3) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA</li> <li>4) Pencatatan dan pelaporan</li> <li>5) Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan</li> </ol>
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG BINKESMAS, BIDANG YANKES

### 3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir

<b>Judul</b>	<b>Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Terpeliharanya kesehatan bayi umur 0-28 hari melalui pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah.
Definisi Operasional	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah presentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP2TP Puskesmas (LB 3)</li> <li>- Kohort Bayi</li> <li>- Formulir MTBM</li> <li>- Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)-KIA</li> </ul>
Target	100%
Langkah kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendataan bayi baru lahir</li> <li>b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir</li> <li>c. pengisian dan pemantauan buku KIA</li> <li>d. pencatatan dan pelaporan</li> <li>e. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan</li> </ol>

Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG BINKESMAS
------------------------------------	------------------

#### 4. Pelayanan Kesehatan Balita

<b>Judul</b>	<b>Cakupan Balita yang Mendapat Pelayanan Kesehatan balita sehat sesuai standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan Balita yang Mendapat Pelayanan Kesehatan balita sehat sesuai standar adalah anak balita (0-59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar (penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badab min 2 kali setahun, pemberian Vitamin A 2 kali setahun dan imunisasi dasar lengkap)
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), Kohort anak balita, Laporan rutin SKDN, Buku KIA, KMS, Pencatatan pada Pos PAUD, Taman bermain, Taman Penitipan Anak, Taman kanak-kanak, raudhatul athfal, dll.
Target	100%
Langkah kegiatan	a. Pendataan Balita 0-59 bulan b. Pemberian Pelayanan kesehatan balita c. pencatatan dan pelaporan
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG BINKESMAS, BIDANG P3

#### 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia pendidikan dasar

<b>Judul</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan Dasar Sesuai Standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen puskesmas dalam melindungi anak usia pendidikan dasar sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan

Definisi Operasional	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan Dasar Sesuai Standar adalah Cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan kelas 7) sesuai standar (penilaian status gizi, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dan penilaian ketajaman indera pendengaran)
Frekuensi Pengumpulan data	Per 6 bulan
Periode Analisa	6 bulan
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan diwilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), Kohort anak balita, Laporan rutin SKDN, Buku KIA, KMS, Pencatatan pada Pos PAUD, Taman bermain, Taman Penitipan Anak, Taman kanak-kanak, raudhatul athfal, dll.
Target	100%
Langkah kegiatan	a. pendataan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 b. pra penjarangan (informed consent, pembagian buku rapor kesehatanku dan penjelasan penggunaan) c. pelaksanaan penjarangan kesehatan d. pelaksanaan tindak lanjut hasil penjarangan kesehatan (rujukan jika diperlukan dan KIE) e. pencatatan dan pelaporan
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG BINKESMAS

## 6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

<b>Judul</b>	<b>Cakupan pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program PTM puskesmas dalam melindungi usia produktif sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar adalah cakupan pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 15-59 tahun sesuai standar (deteksi kemungkinan obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan mental, ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, dan deteksi dini kanker payudara dan Rahim) dalam kurun waktu satu tahun

Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), laporan posbindu PTM, register pasien
Target	100%
Langkah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku</li> <li>b. konseling tentang faktor risiko PTM dan Gangguan mental emosional dan perilaku</li> <li>c. pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM</li> <li>d. Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)</li> <li>e. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web</li> <li>f. Pelayanan rujukan kasus ke Fakses Tingkat pertama</li> <li>g. Pencatatan dan Pelaporan Faktor risiko PTM</li> <li>h. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG P3

## 7. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut

<b>Judul</b>	<b>Cakupan pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program Usila puskesmas dalam melindungi usia lanjut sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah presentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan

Numerator	Jumlah Pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), laporan posyandu usila, register pasien
Target	100%
Langkah kegiatan	a. pendataan lansia b. skrining kesehatan lansia c. pemberian buku kesehatan lansia d. pelayanan rujukan e. pencatatan dan pelaporan
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG BINKESMAS

## 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

<b>Judul</b>	<b>Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen P3 puskesmas dalam melayani penderita Hipertensi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar adalah presentase jumlah penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi Hiperetensi yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), laporan posbindu PTM, register pasien
Target	100%
Langkah kegiatan	a. pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP b. melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien FKTP c. melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi d. melakukan rujukan ke FKRTL untuk

	<p>pencegahan komplikasi</p> <p>e. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans faktor risiko hipertensi berbasis web</p> <p>f. penyediaan peralatan kesehatan hipertensi</p> <p>g. penyediaan obat hipertensi</p> <p>h. pencatatan dan pelaporan</p> <p>i. monitoring dan evaluasi</p>
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG P3

## 9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus

Judul	Cakupan Penyandang DM yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standar
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen P3 puskesmas dalam melayani Penyandang Diabetes Melitus sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan Penyandang DM yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standar adalah presentase jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), laporan posbindu PTM, register pasien
Target	100%
Langkah kegiatan	<p>a. Pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP</p> <p>b. Melakukan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien FKTP</p> <p>c. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi</p> <p>d. Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi</p> <p>e. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans faktor risiko DM berbasis web</p> <p>f. Penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C</p> <p>g. Penyediaan obat DM</p>



	h. Pencatatan dan pelaporan i. Monitoring dan evaluasi
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG P3

#### 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

<b>Judul</b>	<b>Cakupan ODGJ Berat (Psikotik) Di Wilayah Kerjanya Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Jiwa Promotif Preventif Sesuai Standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen P3 puskesmas dalam melayani orang dengan Gangguan Jiwa sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan ODGJ Berat (Psikotik) Di Wilayah Kerjanya Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Jiwa Promotif Preventif Sesuai Standar adalah jumlah ODGJ berat (Psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat Pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP, laporan kesehatan jiwa, register pasien
Target	100%
Langkah kegiatan	a. Penyediaan materi KIE keswa, pedoman dan Buku Kerja kesehatan Jiwa b. Peningkatan Pengetahuan SDM c. Penyediaan Form pencatatan dan pelaporan d. Pelayanan Kesehatan ODGJ berat di puskesmas e. Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial) i. Monitoring dan evaluasi
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	KOR Keswa

#### 11. Pelayanan kesehatan Orang Dengan TB

<b>Judul</b>	<b>Cakupan orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen P3 puskesmas dalam melayani orang dengan TB sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan

Definisi Operasional	Cakupan orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan adalah presentase jumlah yang mendapat Pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), register pasien
Target	100%
Langkah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kapasitas SDM TB</li> <li>b. promosi/penyuluhan dan penyediaan media KIE TB</li> <li>c. pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gesung dan luar gedung</li> <li>d. rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resisten Oabt kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut</li> <li>e. jejaring dan kemitraan pelayanan TB</li> <li>f. pemantapan mutu layanan laboratorium TB untuk penegakan diagnosis TB</li> <li>g. pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan</li> <li>h. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG P3

## 12. Pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

<b>Judul</b>	<b>Cakupan Orang Berisiko Terinfeksi Hiv Yang Datang Ke Fasyankes Dan Mendapatkan Pemeriksaan Hiv Sesuai Standar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, kontinuitas
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen P3 puskesmas dalam memberikan pelayanan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar adalah presentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	SP2TP (LB3), register pasien
Target	100%
Langkah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan kelompok sasaran</li> <li>b. Penyiapan SDM</li> <li>c. Promosi/penyuluhan</li> <li>c. Jejaring kerja dan kemitraan</li> <li>d. Sosialisasi</li> <li>e. Pemeriksaan HIV</li> <li>f. Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV</li> <li>g. Pencatatan dan Pelaporan</li> <li>h. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>
Penanggungjawab & Pengukur Kinerja	BIDANG P3